



**PUTUSAN**

Nomor: 38/Pid.B/2013/PN.Plp

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam *sidang pengadilan anak*, telah menjatuhkan putusan berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Nama lengkap : Lepu Bin Herman;  
Tempat lahir : Labokke;  
Umur / tanggal lahir : 17 (tujuh belas) tahun / 14 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Dsn Labokke Ds Puty Kec. Bua Kab. Luwu;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan terakhir : SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai sekarang;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Djamaluddin Syarif, SH berdasarkan Penetapan No. 12/Pen.PH/2013/PN.Plp tanggal 12 Februari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman | 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar terhadap Terdakwa dinyatakan:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang pelakunya anak sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang dan masih bisa untuk memperbaiki kelakuannya, Terdakwa diharapkan masih bisa membantu orangtuanya, serta Terdakwa sudah menyadari akan kesalahannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan, orangtua Terdakwa (ibu Terdakwa) menyatakan bahwa orangtua Terdakwa masih sanggup untuk mendidik dan membina Terdakwa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang telah disampaikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan tertanggal 4 Februari 2013 No. Reg. Perk: PDM-03/R.4.13.7.3/Ep.2/01/2013 sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Lepu bin Herman bersama-sama dengan Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 09:30 wita atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Dsn. Labokke Ds Puty Kec. Bua Kab. Luwu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka berat* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas, Saksi Ansar bin Abdul Rahman yang sedang mencari temannya dan kebetulan melewati Terdakwa dan Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO) diteriaki oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut, Saksi Ansar bin Abdul Rahman berhenti dan mendekati Terdakwa bersama rekan-rekannya. Kemudian Saksi Ansar bin Abdul Rahman bertanya kepada Terdakwa: "Ada apa?", lalu Terdakwa pun mengatakan: "Kalau kamu masuk ke kampung ini, kamu jangan terlalu sotta". Mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Ansar bin Abdul Rahman menjawab: "Saya bukan sotta bos, saya masuk di kampung ini cuma untuk mencari teman, bukan mencari musuh". Mendengar jawaban Saksi Ansar bin Abdul Rahman, Terdakwa lalu memukul Saksi Ansar bin Abdul Rahman pada bagian belakangnya. Melihat Terdakwa memukul Saksi Ansar bin Abdul Rahman, teman-teman Terdakwa yaitu Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO) ikut melempari Saksi Ansar bin Abdul Rahman menggunakan batu sehingga mengenai kaki Saksi;

Ternyata teman-teman Terdakwa tersebut tidak puas melempari saja dengan batu, lalu mereka mendatangi Saksi Ansar bin Abdul Rahman dan ikut serta dengan Terdakwa memukuli Saksi Ansar bin Abdul Rahman menggunakan tangan kosong;

Saksi Ansar bin Abdul Rahman yang dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya tidak dapat membalas dan hanya dapat mempertahankan diri sampai Saksi Ansar bin Abdul Rahman terjatuh ke dalam saluran air. Mendengar ribut-ribut akhirnya masyarakat sekitar datang dan meleraikan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya;

Melihat hal tersebut, Terdakwa dan teman-temannya lalu pergi. Masyarakat yang melihat Saksi Ansar bin Abdul Rahman terjatuh di



saluran air dan kemudian menolong Saksi Saksi Ansar bin Abdul Rahman;

Akibat perbuatan Terdakwa dan Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO), Saksi Ansar bin Abdul Rahman mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Bua Nomor: 01/PKM-BUA/TU-2/I/2013 tanggal 01 Januari 2013:

Punggung: luka memar (hematoma) pada punggung bawah

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan hematoma (memar) punggung bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana jo pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Lepu bin Herman bersama-sama dengan Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 09:30 wita atau setidaknya dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Dsn Labokke Ds Puty Kec. Bua Kab. Luwu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas, Saksi Ansar bin Abdul Rahman yang sedang mencari temannya dan kebetulan melewati Terdakwa dan Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO) diteriaki oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut, Saksi Ansar bin Abdul Rahman berhenti dan mendekati Terdakwa bersama rekan-rekannya, kemudian Saksi Ansar bin Abdul Rahman bertanya kepada Terdakwa: "Ada apa?", lalu Terdakwa pun mengatakan: "Kalau kamu masuk ke kampung ini, kami jangan terlalu sotta". Mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Ansar bin Abdul Rahman menjawab: "Saya bukan sotta, bos. Saya masuk di kampung ini cuma untuk mencari teman bukan musuh";

Mendengar jawaban Saksi Ansar bin Abdul Rahman, Terdakwa lalu memukul Saksi Ansar bin Abdul Rahman pada bagian belakang. Melihat



Terdakwa memukul Saksi Ansar bin Abdul Rahman, teman-teman Terdakwa yaitu Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO) ikut melempari Saksi Ansar bin Abdul Rahman menggunakan batu sehingga mengenai kaki Saksi. Ternyata teman-teman Terdakwa tersebut tidak puas melempari saja dengan batu, lalu mereka mendatangi Saksi Ansar bin Abdul Rahman dan ikut serta dengan Terdakwa memukuli Saksi Ansar bin Abdul Rahman menggunakan tangan kosong. Saksi Ansar bin Abdul Rahman yang dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya tidak dapat membalas dan hanya mempertahankan diri sampai Saksi Ansar bin Abdul Rahman terjatuh ke dalam saluran air. Mendengar ribut-ribut, akhirnya masyarakat sekitar datang dan meleraikan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya. Melihat hal tersebut Terdakwa dan teman-temannya lalu pergi. Masyarakat yang melihat Saksi Ansar bin Abdul Rahman terjatuh di saluran air dan kemudian menolong Saksi Ansar bin Abdul Rahman;

Akibat perbuatan Terdakwa dan Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO), Saksi Ansar bin Abdul Rahman mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Bua Nomor: 01/PKM-BUA/TU-2/I/2013 tanggal 01 Januari 2013:

Punggung: luka memar (hematoma) pada punggung bawah

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan hematoma (memar) punggung bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana jo pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Lepu bin Herman bersama-sama dengan Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 09:30 wita atau setidaknya dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Dsn Labokke Ds. Puty Kec. Bua Kab. Luwu atau setidaknya





tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas, Saksi Ansar bin Abdul Rahman yang sedang mencari temannya dan kebetulan melewati Terdakwa dan Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO) diteriaki oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut, Saksi Ansar bin Abdul Rahman berhenti dan mendekati Terdakwa bersama rekan-rekannya, kemudian Saksi Ansar bin Abdul Rahman bertanya kepada Terdakwa: "Ada apa?", lalu Terdakwa pun mengatakan: "Kalau kamu masuk ke kampung ini, kami jangan terlalu sotta". Mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Ansar bin Abdul Rahman menjawab: "Saya bukan sotta, bos. Saya masuk di kampung ini cuma untuk mencari teman bukan musuh";

Mendengar jawaban Saksi Ansar bin Abdul Rahman, Terdakwa lalu memukul Saksi Ansar bin Abdul Rahman pada bagian belakang. Melihat Terdakwa memukul Saksi Ansar bin Abdul Rahman, teman-teman Terdakwa yaitu Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO) ikut melempari Saksi Ansar bin Abdul Rahman menggunakan batu sehingga mengenai kaki Saksi. Ternyata teman-teman Terdakwa tersebut tidak puas melempari saja dengan batu, lalu mereka mendatangi Saksi Ansar bin Abdul Rahman dan ikut serta dengan Terdakwa memukuli Saksi Ansar bin Abdul Rahman menggunakan tangan kosong. Saksi Ansar bin Abdul Rahman yang dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya tidak dapat membalas dan hanya mempertahankan diri sampai Saksi Ansar bin Abdul Rahman terjatuh ke dalam saluran air. Mendengar ribut-ribut, akhirnya masyarakat sekitar datang dan meleraikan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya. Melihat hal tersebut Terdakwa dan teman-temannya lalu pergi. Masyarakat yang melihat Saksi Ansar bin Abdul Rahman terjatuh di saluran air dan kemudian menolong Saksi Ansar bin Abdul Rahman;

Akibat perbuatan Terdakwa dan Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO), Saksi Ansar bin Abdul Rahman mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Bua Nomor: 01/PKM-BUA/TU-2/I/2013 tanggal 01 Januari 2013:

Punggung: luka memar (hematoma) pada punggung bawah



Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan hematoma (memar) punggung bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Lepu bin Herman bersama-sama dengan Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 09:30 wita atau setidaknya dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Dsn Labokke Ds. Puty Kec. Bua Kab. Luwu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

Pada waktu tersebut diatas, Saksi Ansar bin Abdul Rahman yang sedang mencari temannya dan kebetulan melewati Terdakwa dan Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO) diteriaki oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut, Saksi Ansar bin Abdul Rahman berhenti dan mendekati Terdakwa bersama rekan-rekannya, kemudian Saksi Ansar bin Abdul Rahman bertanya kepada Terdakwa: "Ada apa?", lalu Terdakwa pun mengatakan: "Kalau kamu masuk ke kampung ini, kami jangan terlalu sotta". Mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Ansar bin Abdul Rahman menjawab: "Saya bukan sotta, bos. Saya masuk di kampung ini cuma untuk mencari teman bukan musuh";

Mendengar jawaban Saksi Ansar bin Abdul Rahman, Terdakwa lalu memukul Saksi Ansar bin Abdul Rahman pada bagian belakang. Melihat Terdakwa memukul Saksi Ansar bin Abdul Rahman, teman-teman Terdakwa yaitu Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO) ikut melempari Saksi Ansar bin Abdul Rahman menggunakan batu sehingga mengenai kaki Saksi. Ternyata teman-teman Terdakwa tersebut tidak puas melempari saja dengan batu, lalu mereka mendatangi Saksi Ansar bin Abdul Rahman dan ikut serta dengan Terdakwa memukuli Saksi Ansar bin Abdul Rahman menggunakan tangan kosong. Saksi Ansar bin Abdul Rahman yang dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya tidak



dapat membalas dan hanya mempertahankan diri sampai Saksi Ansar bin Abdul Rahman terjatuh ke dalam saluran air. Mendengar ribut-ribut, akhirnya masyarakat sekitar datang dan meleraikan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya. Melihat hal tersebut Terdakwa dan teman-temannya lalu pergi. Masyarakat yang melihat Saksi Ansar bin Abdul Rahman terjatuh di saluran air dan kemudian menolong Saksi Ansar bin Abdul Rahman;

Akibat perbuatan Terdakwa dan Aris als Kenyong, Tysen dan Dikau (DPO), Saksi Ansar bin Abdul Rahman mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Bua Nomor: 01/PKM-BUA/TU-2/I/2013 tanggal 01 Januari 2013:

Punggung: luka memar (hematoma) pada punggung bawah

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan hematoma (memar) punggung bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu:

Saksi ke-1. ANSAR BIN ABDUL RAHMAN (*bersumpah*), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga dan tidak berhubungan pekerjaan / makan gaji dengan Terdakwa;
- bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 09:30 wita di Dusun Labokke Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;





- bahwa, awalnya Saksi berangkat dari rumah paman Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan mau menjemput tante yang sedang mencuci di sungai;
- bahwa, pada saat Saksi masuk ke kampung, Terdakwa langsung berteriak sambil mendekati Saksi dengan mengatakan bahwa: "Kalau masuk ke kampung ini, kamu jangan terlalu sotta (jagoan)" dan kemudian Saksi menjawab: "Saya bukan sotta, bos. Saya masuk kampung ini cuma untuk mencari teman, bukan mencari musuh". Pada saat itu juga Terdakwa bersama kakaknya yang bernama Konnyong langsung memukul Saksi kemudian disusul oleh 4 (empat) orang temannya;
- bahwa, Terdakwa bersama dengan kakaknya berhenti memukul Saksi karena Rusli datang melera;
- bahwa, sebelumnya, Saksi tidak ada persoalan dengan Terdakwa;
- bahwa, waktu itu Saksi dipukul oleh 6 (enam) orang;
- bahwa, waktu itu Terdakwa memukul Saksi di bagian kepala dan belakang dengan menggunakan batu, sedangkan kakaknya yang bernama Konyong memukul Saksi di bagian pipi dan dada dengan menggunakan tangan kosong;
- bahwa, keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk mau berdamai, tapi Saksi tidak mau;
- bahwa, waktu itu Saksi lewat di jalan umum, lalu Saksi diberhentikan oleh Terdakwa bersama kakaknya;
- bahwa, waktu itu Saksi dipukul oleh Terdakwa bersama kakaknya yang bernama Konnyong sedangkan 4 (empat) orang temannya melempari Saksi dengan menggunakan batu di bagian punggung;
- bahwa, waktu itu Saksi tidak diopname dan hanya rawat jalan selama 20 (dua puluh) hari;
- bahwa, yang melera waktu Saksi dipukul oleh Terdakwa adalah Rusli alias Bapak Tysen;



*bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;*

Saksi ke-2. RUSLI S alias BAPAK TISEN BIN SIAMA (bersumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan karena Terdakwa adalah sepupu 1 (satu) kali dengan Saksi, akan tetapi Saksi bersedia untuk disumpah guna memberikan keterangan yang benar dan tiada lain daripada yang sebenarnya;
- bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang mana kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 09:30 wita di Dusun Labokke Desa Puty Kecamatan Bua Kab. Luwu;
- bahwa, waktu kejadian berlangsung, Saksi sedang berada di dalam rumah;
- bahwa, Saksi tahu kalau Korban dipukul oleh Terdakwa karena pada saat Saksi mendengar suara orang berteriak di luar rumah, Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan melihat Korban dikejar oleh Terdakwa bersama kakaknya yang bernama Konnyong dan kemudian Saksi langsung melerai sambil berteriak: "Jangan pukul, ini teman";
- bahwa, waktu itu Saksi melihat Terdakwa memukul Korban di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- bahwa, Terdakwa bersama kakaknya yang bernama Konnyong berhenti memukul Korban setelah Saksi memegang tangan Korban sambil berteriak: "Jangan pukul, ini teman";
- bahwa, ada orang lain yang ikut memukul Korban selain Terdakwa bersama kakaknya yakni 4 (empat) orang temannya;

*bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;*



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- bahwa, pemukulan itu terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 09:00 wita di Dusun Labokke Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- bahwa, Terdakwa memukul Korban karena 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Korban mau memukul Terdakwa;
- bahwa, awalnya Korban lewat di depan rumah sepupu 1 (satu) kali Terdakwa yakni Bapak Tisen dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Terdakwa memberhentikan kemudian Korban turun dari atas sepeda motornya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban: "Jangan sotta-sotta (jagoan) kalau masuk ke kampung orang" dan pada saat itu juga, kakak Terdakwa yang bernama Konnyong langsung memukul Korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Terdakwa susul dengan menggunakan tangan kepalan tinju di bagian kepala dan belakang sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh ke dalam empang dan setelah Korban berdiri, Terdakwa pukul lagi secara berulang kali;
- bahwa, yang memukul Korban lebih duluan adalah kakak Terdakwa yang bernama Konnyong kemudian Terdakwa ikut pukul sedangkan teman-teman 4 (empat) orang melempari Korban dengan batu;
- bahwa, Terdakwa berhenti memukul Korban karena Rusli alias Bapak Tysen datang meleraikan;
- bahwa, Terdakwa masih memukul Korban pada saat jatuh ke dalam empang;
- bahwa, Terdakwa memukul Korban secara berulang kali pada saat jatuh ke dalam empang;
- bahwa, Terdakwa memukul Korban di bagian kepala, belakang dan dada secara berulang kali dengan menggunakan tangan kepalan tinju;
- bahwa, dengan adanya kejadian ini, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh pihak Bapas telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan



Negeri No. 11/Pid/A/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Petrus Poli selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo yang diketahui oleh Muhammad Syahril Asis, SE, SH, M.Si selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Klas II Palopo dengan kesimpulan pada intinya yang Hakim perhatikan dalam surat penelitian tersebut bahwa seandainya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, supaya dikenai tindakan dengan Terdakwa dikembalikan kepada orangtua Terdakwa, wali atau orangtua asuh untuk dididik dengan pertimbangan sebagaimana terdapat dalam surat penelitian kemasyarakatan sebagaimana tersebut terlampir dalam BAPenyidikan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah memang Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan untuk mengetahui sanksi yang bagaimana yang tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa, tentulah akan dipertimbangkan seluruh fakta persidangan yang terungkap dalam perkara ini dari keterangan Saksi-Saksi, demikian juga dengan keterangan Terdakwa dan juga hal-hal yang melingkupi keberadaan Terdakwa sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana, maka seluruh pasal yang didakwakan kepada Terdakwa harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu dakwaan alternatif yang mana dalam tiap dakwaan alternatif, disusun lagi oleh Penuntut Umum secara subsidiaritas. Dengan demikian, maka oleh karena pokok dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut pengamatan Hakim paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua. Oleh karena dakwaan alternatif kedua disusun secara subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Primair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Oleh karena pasal 351 ayat (2) merupakan



gequalificeerd dari pasal pokok yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sementara dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak ada disebutkan tentang “barangsiapa” sebagai unsur, maka untuk mengetahui tentang subyek hukum incasu, Hakim berpendapat tentang “barangsiapa” sebagai unsur perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sehingga unsur-unsur yang akan dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;*
3. *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu-persatu dibawah ini sebagai berikut:

Add. 1. BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa perihal “barangsiapa” sebagai unsur banyak pendapat yang menyatakan bahwa “barangsiapa” bukanlah termasuk sebagai unsur, namun ada juga yang berpendapat bahwa “barangsiapa” merupakan unsur. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, Hakim berpendapat bahwa “barangsiapa” perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang diajukan kepersidangan dan juga untuk mengetahui apakah benar subyek yang dipersidangan adalah sama dengan subyek sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam KUHPidana adalah sama dengan “subyek hukum” yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *persoon* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab. Incassu, yang menjadi subyek hukum adalah seorang manusia yang bernama Lepu bin Herman dengan identitas sebagaimana pada halaman awal putusan ini yang merupakan hasil cross-check antara identitas yang tertera dalam dakwaan dengan apa yang diterangkan Terdakwa dimuka persidangan. Dari pengamatan Hakim, ternyata Terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun





yang mana menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang menyebutkan:

*“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”*

ternyata, Terdakwa yang berusia masih 17 (tujuh belas) tahun juga termasuk sebagai subyek hukum yang didudukkan sebagai subyek dalam sidang pengadilan anak. Dengan demikian, maka pertimbangan terhadap Terdakwa tentulah harus mengacu kepada kerangka kepentingan terbaik anak sebagai sebuah doktrin yang harus dipertimbangkan secara baik dan benar dengan pemahaman yang bukan secara emosional, namun lebih mengarah kepada hal yang konstruktif dalam mencapai keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi Korban;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim dipersidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 3 Th. 1997, Terdakwa adalah subyek hukum, yang dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan mishandeling (penganiayaan). Namun demikian, yurisprudensi memberikan arti bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Dari fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan Korban yang bernama Ansar bin Abdul Rahman, pada saat Korban masuk ke kampung, Terdakwa langsung berteriak sambil mendekati Saksi dengan mengatakan bahwa: “Kalau masuk ke kampung ini, kamu jangan terlalu sotta (jagoan)” dan kemudian Korban menjawab: “Saya bukan sotta, bos. Saya masuk kampung ini cuma untuk mencari teman, bukan mencari musuh”. Pada saat itu juga Terdakwa bersama kakaknya yang bernama Konnyong langsung memukul Korban kemudian



disusul oleh 4 (empat) orang temannya. Waktu itu Terdakwa memukul Korban di bagian kepala dan belakang dengan menggunakan batu, sedangkan kakaknya yang bernama Konyong memukul Korban di bagian pipi dan dada dengan menggunakan tangan kosong. Sementara itu, Korban kembali dilempari oleh 4 (empat) orang teman Terdakwa dengan menggunakan batu di bagian punggung. Keterangan Korban ini juga didukung oleh keterangan Saksi yang bernama Rusli S alias Bapak Tisen Bin Siaman yang pada intinya dari keterangannya menerangkan bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa. Dari keterangan Korban dan juga Saksi yang bernama Rusli S alias Bapak Tisen bin Siaman, Hakim mendapati bahwa pada intinya, Terdakwa memukul Korban, namun apakah dengan menggunakan batu ataukah dengan tangan kosong, tentulah akan diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa, dari keterangan Korban, Korban menerangkan bahwa Terdakwa memukul Korban di bagian kepala dan belakang dengan menggunakan batu. Namun dalam keterangan Saksi yang bernama Rusli S alias Bapak Tisen bin Siaman, waktu itu Rusli S alias Bapak Tisen bin Siaman melihat Terdakwa memukul Korban di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong. Dari kedua keterangan Saksi ini ada perbedaan yang signifikan dimana Korban menerangkan bahwa Terdakwa memukul Korban dengan batu, sementara Rusli S alias Bapak Tisen bin Siaman yang juga melihat perbuatan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong. Kalau diperhatikan Visum et Repertum No. 01/PKM-BUA/TU-2/I/2013 yang merupakan keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat, Ahli yang bernama dr H Bunadi, M. Kes menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap Korban ditemukan luka memar (hematoma) pada punggung bawah yang diduga kekerasan tumpul. Terlepas dari apakah memang Terdakwa menggunakan batu waktu memukul Korban, ataukah hanya menggunakan tangan kosong waktu memukul Korban, Hakim berpendapat bahwa yang akan diperhatikan kemudian adalah keterangan Terdakwa, dimana keterangan



Terdakwa menurut KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) juga merupakan alat bukti, dimana Terdakwa incassu menerangkan bahwa Terdakwa memukul Korban di bagian kepala, belakang dan dada secara berulang kali dengan menggunakan tangan kepalan tinju. Tentulah keterangan Terdakwa yang didukung oleh alat bukti sah lain yaitu keterangan Saksi dari Rusli S alias Bapak Tisen bin Siama ini telah memenuhi sistem minimum pembuktian yang mana Hakim berpendapat dari hal tersebut bahwa kenyataan yang bisa diambil sebagai hal yang telah memenuhi pembuktian minimum adalah bahwa Terdakwa memukul kepala dan bagian belakang tubuh Korban dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan menggunakan kepalan tinju. Sudah menjadi fakta yang sifatnya *notoir* bahwa orang yang dipukul dengan menggunakan tangan, apalagi di bagian kepala mengakibatkan rasa sakit pada orang yang dipukul, yang mana hal ini telah memenuhi unsur “penganiayaan”. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan *pijn* pada diri Korban. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang perbuatan Terdakwa yang dikategorikan sebagai penganiayaan itu mengakibatkan luka berat pada diri Korban?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat bisa dilihat dalam Pasal 90 KUHPidana yaitu penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca-indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak di kandungan ibu. Dari definisi akan luka berat sebagaimana ditentukan dalam KUHPidana tersebut, Hakim kembali memperhatikan kepada keadaan Korban. Apakah memang Korban ada mengalami salah satu spesifikasi luka sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 90 KUHPidana tersebut?

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim akan keadaan Korban, sebagaimana keterangan Korban bahwa Korban dirawat jalan selama 20 (dua puluh) hari serta tidak diopname, dan tidak



ada keterangan Ahli tertuang dalam surat apapun yang terlampir dalam BAPenyidikan sebagaimana Visum et Repertum yang melaporkan bahwa Korban mengalami hal yang termasuk dalam spesifikasi luka berat, tentulah dengan demikian, keadaan Korban akibat perbuatan Terdakwa bukan termasuk dalam kategori luka berat selain hanya mengalami luka yaitu luka memar (hematom) yang bukan termasuk dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 351 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Dengan demikian, maka Terdakwa haruslah haruslah dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kedua Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Subsidair yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Oleh karena pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak ada menyebutkan tentang “barangsiapa” sebagai unsur, namun untuk mengetahui tentang subyek hukum incassu, Hakim berpendapat bahwa “barangsiapa” perlu untuk dimasukkan sebagai unsur, sehingga pertimbangan akan Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak unsur-unsurnya adalah:

1. *Barangsiapa;*
2. *Melakukan penganiayaan;*
3. *Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;*



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu-persatu dibawah ini sebagai berikut:

Add. 1. BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan akan unsur “barangsiapa” dalam pertimbangan Dakwaan Alternatif Kedua Primair dan telah dinyatakan cukup terpenuhi. Oleh karena menyangkut pertimbangan yang sama dengan unsur ini, maka pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair perlu diambil alih guna menjadi pertimbangan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan akan unsur “*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*” dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair cukup relevan untuk diambil alih guna menjadi bagian pertimbangan dalam unsur ini. Dalam pertimbangan akan unsur “*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*” dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair telah dipertimbangkan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan *mishandeling* (penganiayaan). Namun demikian, yurisprudensi memberikan arti bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Dari fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan Korban yang bernama Ansar bin Abdul Rahman, pada saat Korban masuk ke kampung, Terdakwa langsung berteriak sambil mendekati Saksi dengan mengatakan bahwa: “Kalau masuk ke kampung ini, kamu jangan terlalu sotta (jagoan)” dan kemudian Korban menjawab: “Saya bukan sotta, bos. Saya masuk kampung ini cuma untuk mencari teman, bukan mencari musuh”. Pada saat itu juga Terdakwa bersama kakaknya yang bernama Konnyong langsung memukul Korban





kemudian disusul oleh 4 (empat) orang temannya. Waktu itu Terdakwa memukul Korban di bagian kepala dan belakang dengan menggunakan batu, sedangkan kakaknya yang bernama Konyong memukul Korban di bagian pipi dan dada dengan menggunakan tangan kosong. Sementara itu, Korban kembali dilempari oleh 4 (empat) orang teman Terdakwa dengan menggunakan batu di bagian punggung. Keterangan Korban ini juga didukung oleh keterangan Saksi yang bernama Rusli S alias Bapak Tisen Bin Siam yang pada intinya dari keterangannya menerangkan bahwa Korban dipukul oleh Terdakwa. Dari keterangan Korban dan juga Saksi yang bernama Rusli S alias Bapak Tisen bin Siam, Hakim mendapati bahwa pada intinya, Terdakwa memukul Korban, namun apakah dengan menggunakan batu ataukah dengan tangan kosong, tentulah akan diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

Bahwa, dari keterangan Korban, Korban menerangkan bahwa Terdakwa memukul Korban di bagian kepala dan belakang dengan menggunakan batu. Namun dalam keterangan Saksi yang bernama Rusli S alias Bapak Tisen bin Siam, waktu itu Rusli S alias Bapak Tisen bin Siam melihat Terdakwa memukul Korban di bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong. Dari kedua keterangan Saksi ini ada perbedaan yang signifikan dimana Korban menerangkan bahwa Terdakwa memukul Korban dengan batu, sementara Rusli S alias Bapak Tisen bin Siam yang juga melihat perbuatan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong. Kalau diperhatikan Visum et Repertum No. 01/PKM-BUA/TU-2/I/2013 yang merupakan keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat, Ahli yang bernama dr H Bunadi, M. Kes menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap Korban ditemukan luka memar (hematoma) pada punggung bawah yang diduga kekerasan tumpul. Terlepas dari apakah memang Terdakwa menggunakan batu waktu memukul Korban, ataukah hanya menggunakan tangan kosong waktu memukul Korban, Hakim berpendapat bahwa yang akan diperhatikan kemudian adalah keterangan Terdakwa, dimana keterangan



Terdakwa menurut KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) juga merupakan alat bukti, dimana Terdakwa incassu menerangkan bahwa Terdakwa memukul Korban di bagian kepala, belakang dan dada secara berulang kali dengan menggunakan tangan kepalan tinju. Tentulah keterangan Terdakwa yang didukung oleh alat bukti sah lain yaitu keterangan Saksi dari Rusli S alias Bapak Tisen bin Siama ini telah memenuhi sistem minimum pembuktian yang mana Hakim berpendapat dari hal tersebut bahwa kenyataan yang bisa diambil sebagai hal yang telah memenuhi pembuktian minimum adalah bahwa Terdakwa memukul kepala dan bagian belakang tubuh Korban dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan menggunakan kepalan tinju. Sudah menjadi fakta yang sifatnya *notoir* bahwa orang yang dipukul dengan menggunakan tangan, apalagi di bagian kepala mengakibatkan rasa sakit pada orang yang dipukul, yang mana hal ini telah memenuhi unsur “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak ada disebutkan dalam unsur ini tentang kesengajaan dalam bathin Terdakwa, Hakim perlu untuk mempertimbangkan bagaimana gradasi kesengajaan dalam diri Terdakwa yang sifatnya subyektif yang bisa diukur dalam ukuran obyektif dari perbuatan Terdakwa. Kesengajaan secara doktriner terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yaitu kesengajaan sebagai tujuan / maksud, kesengajaan akan keinsyafan kepastian dan kesengajaan akan keinsyafan kemungkinan. Dari perbuatan Terdakwa yang mana dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memukul Korban karena 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Korban hendak memukul Terdakwa, tentu Terdakwa ketika melakukan pemukulan dilatarbelakangi oleh sakit hati terhadap Korban. Perbuatan Terdakwa yang memukul Korban merupakan kesengajaan sebagai maksud dalam diri Terdakwa yang bisa dinilai untuk membalas Korban dan rasa sakit pada diri Korban seharusnya sudah bisa dipahami oleh Terdakwa bahwa memukul orang apalagi di bagian kepala dan belakang pasti mengakibatkan rasa sakit;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Add. 3. SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN TERSEBUT

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim sebagaimana fakta persidangan yang terungkap, Terdakwa yang memukul Korban dengan menggunakan tangannya merupakan pihak yang langsung melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan akan unsur “*melakukan penganiayaan*”. Dengan demikian, maka Terdakwa termasuk dalam kategori pihak yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 1 angka 1 UU No. 3 Th. 1997, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan Terdakwa sebagai orang yang masih dikategorikan sebagai Anak merupakan subyek hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Th. 1997, maka kepada Terdakwa perlu untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan diterapkan bagi Terdakwa, Hakim harus hati-hati dalam mempertimbangkan hukuman yang tepat untuk dikenakan bagi Terdakwa. Dari Pasal 22 dan Pasal 23 UU No. 3 Th. 1997 didapati bahwa terhadap Anak bisa dikenakan sanksi berupa pidana dan tindakan. Dalam menentukan apakah terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana ataukah tindakan, perlu terlebih dahulu untuk dipahami, bagaimana yang sebenarnya dengan pengertian kepentingan terbaik anak dalam penanganan perkara Anak?



Menimbang, bahwa kepentingan terbaik anak merupakan sebuah doktrin yang mendasari penanganan perkara Anak yang sudah dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai kepada persidangan di pengadilan dalam sidang pengadilan anak. Namun demikian, yang perlu untuk dipahami adalah bahwa kepentingan terbaik anak bukanlah sebuah doktrin yang berupaya untuk menjauhkan anak dari pertanggungjawaban. Tentu dengan Anak diatur sebagai subyek hukum yang bisa dikenakan pidana dalam UU No. 3 Th. 1997, Anak merupakan subyek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Tentulah dengan demikian bisa dipahami bahwa kepentingan terbaik anak bukanlah cara untuk menjauhkan anak dari pertanggungjawaban, melainkan sebagai sebuah nilai dasar yang mendasari penanganan perkara Anak. Kepentingan terbaik anak berbicara tentang kesejahteraan Anak yang harus tetap dijaga walaupun Anak didudukkan sebagai tersangka dalam tingkat penyidikan, sampai kepada Anak tersebut didudukkan sebagai Terdakwa dipersidangan. Apapun proses hukum yang dijalani oleh Anak, tetap kesejahteraaannya harus dijamin oleh Negara, karena Anak merupakan subyek yang masih labil dalam perkembangan mental dan jiwanya yang mana seluruh perbuatan Anak masih dipengaruhi oleh lingkungan diluar diri Anak yang bersangkutan. Kala lingkungan disekitar anak jelek dan tidak kondusif serta tidak memberikan pengaruh yang positif, tentulah bisa dipahami bahwa Anak pasti akan melakukan perbuatan yang tidak positif juga. Namun walaupun demikian, kepentingan terbaik anak bukanlah tujuan penanganan perkara Anak. Tujuan terakhir penanganan perkara Anak adalah bahwa Anak harus mengerti bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan hal itu salah, karena kepentingan Negara yang sangat besar terhadap Anak merupakan sebuah kepentingan yang harus dilindungi oleh Hakim serta penyidik dan Penuntut Umum. Kepentingan Negara adalah bahwa setiap Anak di Republik Indonesia harus bisa memegang tongkat estafet pembangunan bangsa, termasuk juga Terdakwa sebagai Anak yang dilindungi kepentingan terbaiknya oleh Negara Republik Indonesia. *Restorative justice* sebagai sebuah cara berhukum yang bukan berbicara tentang standar nilai keadilan merupakan nilai perantara antara kepentingan terbaik Anak dengan kepentingan Negara supaya Terdakwa tetap bisa memegang tongkat estafet pembangunan bangsa. Berarti



dengan demikian, sanksi yang akan diterapkan bagi Terdakwa, baik itu berupa pidana maupun tindakan, harus dipandang sebagai sebuah cara pembinaan bagi Terdakwa. Incassu, dengan melihat kepada perbuatan Terdakwa yang tidak lagi sesuai dengan rasa kemanusiaan dan juga telah menodai rasa kepatutan dalam adat masyarakat ketimuran yang lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam mencari penyelesaian masalah, demikian juga dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak sebagaimana terlampir dalam BAPenyidikan yang menyebutkan salah satunya bahwa orangtua Terdakwa selama ini kurang memperhatikan Terdakwa, menjadi tolok ukur bahwa orangtua Terdakwa selama ini telah gagal dalam membina dan mendidik Terdakwa. Oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat untuk dikenakan bagi Terdakwa adalah berupa pidana penjara yang memberikan tanggungjawab besar terhadap Negara melalui aparaturnya di Balai Pemasyarakatan untuk bisa bertindak menjadi guru dan orangtua untuk membina Terdakwa dalam kurun waktu / jangka waktu yang juga tidak boleh terlalu lama karena waktu yang terlalu lama juga akan mengakibatkan hukuman yang dikenakan bagi Terdakwa tidak akan efektif, dan malah dikhawatirkan bisa menimbulkan ekses yang tidak baik bagi Terdakwa. Dengan demikian, lama waktu pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah dipikirkan matang-matang oleh Hakim sebagai sebuah lama waktu yang tepat untuk mendidik Terdakwa. Diharapkan, dengan lama waktu pidana yang akan diterapkan bagi Terdakwa, yang merupakan sebuah bentuk pembinaan bagi diri Terdakwa, Korban juga bisa memahami dan tidak lagi menaruh dendam terhadap Terdakwa, karena bagaimana pun juga, perlu untuk diketahui bahwa ketika seorang Anak di negara ini menjadi Terdakwa, itu sudah menjadi indikator bahwa upaya perlindungan anak dalam segala lini dan sisi masih jauh dari harapan. Hakim berharap agar Korban jangan lagi mendendam, namun diharapkan bisa memaafkan perbuatan Terdakwa, karena bagaimana pun juga, Terdakwa adalah sebagai Korban dari keadaan lingkungan yang meliputi dirinya. Namun supaya Putusan ini bisa menjadi konstruktif, Hakim juga mengingatkan kepada orangtua Terdakwa agar selepas Terdakwa menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, orangtua Terdakwa bisa dengan lebih sungguh-sungguh memperhatikan Terdakwa karena peranan orangtua





sangat besar dan sangat menentukan kehidupan seorang Anak untuk bisa nantinya menjalani masa depan yang lebih baik yang pada gilirannya nanti, Terdakwa pun diharapkan bisa memegang tongkat estafet pembangunan bangsa yang mana perjuangan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur merupakan tugas semua pihak. Melalui perkara ini, Hakim juga mengingatkan Terdakwa agar Terdakwa jangan lagi perbuatan serupa dimasa yang akan datang dan supaya Terdakwa lebih taat lagi beribadah dalam tata cara agama yang dianutnya dan lebih menghormati orangtua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana penjara sebagai sebuah bentuk pembinaan yang akan dijalani Terdakwa, maka lama waktu penahanan yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena ketiadaan alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim tidak cukup sependapat dengan saran dari Balai Pemasyarakatan yang melakukan penelitian terhadap Terdakwa untuk dikenakan sanksi berupa tindakan dengan mengembalikan Terdakwa ke orangtuanya, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ditemui secara subyektif dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

#### Hal yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma kesopanan dan kepatutan dalam adat ketimuran masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian masalah, dan bukan dengan cara *eigenrichting* (main hakim sendiri) dalam menyelesaikan masalah;

#### Hal yang meringankan:



- Terdakwa berterus-terang sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa menyadari perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak lagi akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan dihukum, dan sebelumnya Terdakwa tidak ada mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang banyaknya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim telah mengupayakan keadilan baik bagi Korban maupun bagi Terdakwa, walaupun keadilan yang hakiki hanya milik Allah Swt / Tuhan Yang Maha Esa;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Th. 1997, UU No. 8 Th. 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa Lepu bin Herman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kedua Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp 1.000,-  
(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini yang bernama SUSI PANGARIBUAN, SH selaku  
Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa tanggal 5 Maret  
2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh  
TOMBI, SH selaku Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan dengan  
dihadiri oleh Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Tombi, SH

Susi Pangaribuan, SH